



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaminton Alias Minton Samosir Bin Jaiman Samosir;
2. Tempat lahir : Rantau Prapat (Medan);
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 05 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Km 51 Patokan Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo.;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 1/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JAMINTON Alias MINTON SAMOSIR Bin JAIMAN SAMOSIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **JAMINTON Alias MINTON SAMOSIR Bin JAIMAN SAMOSIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rantai bekas sepeda motor sudah terputus warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **JAMINTON Alias MINTON SAMOSIR Bin JAIMAN SAMOSIR** pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira Pukul 07.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2018 bertempat di Jalan Garuda Km 51 Patokan Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merusak kesehatan, perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, mengakibatkan luka-luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira Pukul 07.30 WIB, saksi CHARLES GALINGGING, saksi TIMBUL RUMAHORBO dan saksi TOHONAN EDIYANTO SIHOTANG hendak pergi ke kebun dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor melintas di Jalan Garuda Km 51 Patokan Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo. Di perjalanan para saksi bertemu dan dicegat oleh saksi JONTER dan terdakwa, dengan membawa sebilah parang, tombak dan rantai sepeda motor. Kemudian terdakwa langsung mengatakan “KUMATIKAN KAU”, atas perkataan tersebut, saksi CHARLES GALINGGING langsung merebahkan sepeda motornya untuk berusaha melarikan diri, akan tetapi terdakwa mengejar saksi CHARLES GALINGGING dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan rantai sepeda motor yang sudah terputus kearah tubuh saksi CHARLES GALINGGING sebanyak tiga kali, yaitu kaarah bagian punggung dan bagian wajah atau pipi sebelah kanan. Selanjutnya pada saat terdakwa mengayunkan kembali rantai sepeda motor ke tubuh saksi CHARLES GALINGGING, saksi CHARLES GALINGGING dapat menangkap dengan tangan kirinya, yang kemudian terdakwa mengatakan “KITA DISINI MERANTAU, CARI NAFKAH DISINI, BUKAN PREMAN DISINI”, setelah itu terdakwa dan saksi TIMBUL pergi meninggalkan saksi korban CHARLES GALINGGING.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi CHARLES GALINGGING terganggu untuk bekerja dan beraktifitas sehari-hari, dikarenakan tubuh terdakwa merasakan sakit.
- Bahwa sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/895/SA/2018 tanggal 17 Oktober 2018 ditandatangani dokter pemeriksa : dr. Rejeki Maharani, didapat hasil pemeriksaan :
 - a. Muka/wajah : ditemukan 2 luka lecet sejajar sepanjang 7 cm memanjang dipipi kanan, tampak luka dipipi kanan dengan diameter 0,2 cm kedalaman 1 cm, tampak gigi M1 kanan terbelah diatas radix.
 - b. Punggung : ditemukan 2 luka lecet sejajar sepanjang 7 cm.
 - c. Anggota gerak : ditemukan luka lecet memanjang sepanjang 4 cm di lengan kiri atas, ditemukan luka lecet memanjang sepanjang 4 cm di lengan kiri bawah, ditemukan luka lecet ditelunjuk kiri ukuran 0,1 cm x 0,1 cm sebanyak 4 buah dan panjang 1 cm dengan kedalaman 0,1 cm sebanyak 2 buah.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : bahwa korban merupakan korban kekerasan benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa JAMINTON Alias MINTON SAMOSIR Bin JAIMAN SAMOSIR pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira Pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2018 bertempat di Jalan Garuda Km 51 Patokan Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merusak kesehatan, perasaan tidak enak, rasa sakit, luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira Pukul 07.30 WIB, saksi CHARLES GALINGGING, saksi TIMBUL RUMAHORBO dan saksi TOHONAN EDIYANTO SIHOTANG hendak pergi ke kebun dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor melintas di Jalan Garuda Km 51 Patokan Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo. Di perjalanan para saksi bertemu dan dicegat oleh saksi JONTER dan terdakwa, dengan membawa sebilah parang, tombak dan rantai sepeda motor. Kemudian terdakwa langsung mengatakan "KUMATIKAN KAU", atas perkataan tersebut, saksi CHARLES GALINGGING langsung merebahkan sepeda motornya untuk berusaha melarikan diri, akan tetapi terdakwa mengejar saksi CHARLES GALINGGING dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan rantai sepeda motor yang sudah terputus kearah tubuh saksi CHARLES GALINGGING sebanyak tiga kali, yaitu kearah bagian punggung dan bagian wajah atau pipi sebelah kanan. Selanjutnya pada saat terdakwa mengayunkan kembali rantai sepeda motor ke tubuh saksi CHARLES GALINGGING, saksi CHARLES GALINGGING dapat menangkap dengan tangan kirinya, yang kemudian terdakwa mengatakan "KITA DISINI MERANTAU, CARI NAFKAH DISINI, BUKAN PREMAN DISINI", setelah itu terdakwa dan saksi TIMBUL pergi meninggalkan saksi korban CHARLES GALINGGING.
- Bahwa sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/895/SA/2018 tanggal 17 Oktober 2018 ditandatangani dokter pemeriksa : dr. Rejeki Maharani, didapat hasil pemeriksaan :
 - a. Muka/wajah : ditemukan 2 luka lecet sejajar sepanjang 7 cm memanjang dipipi kanan, tampak luka dipipi kanan dengan diameter 0,2 cm kedalam 1 cm, tampak gigi M1 kanan terbelah diatas radix.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Punggung : ditemukan 2 luka lecet sejajar sepanjang 7 cm.
- c. Anggota gerak : ditemukan luka lecet memanjang sepanjang 4 cm di lengan kiri atas, ditemukan luka lecet memanjang sepanjang 4 cm di lengan kiri bawah, ditemukan luka lecet ditelunjuk kiri ukuran 0,1 cm x 0,1 cm sebanyak 4 buah dan panjang 1 cm dengan kedalaman 0,1 cm sebanyak 2 buah.

Kesimpulan : bahwa korban merupakan korban kekerasan benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Charles Galingging Bin Wilson (Alm), dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira Pukul 07.30 WIB, saksi dan saksi TIMBUL RUMAHORBO hendak pergi ke kebun dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor melintas di Jalan Garuda Km 51 Patokan Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo.;
 - Bahwa dalam perjalanan saksi dan saksi TIMBUL RUMAHORBO bertemu dan dicegat oleh saksi JONTER dan terdakwa, dengan membawa sebilah parang, tombak dan rantai sepeda motor. Kemudian terdakwa langsung mengatakan "KUMATIKAN KAU", atas perkataan tersebut, saksi langsung merebahkan sepeda motornya untuk berusaha melarikan diri, akan tetapi terdakwa mengejar saksi dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan rantai sepeda motor yang sudah terputus kearah tubuh saksi sebanyak tiga kali, selanjutnya pada saat terdakwa mengayunkan kembali rantai sepeda motor ke tubuh saksi, saksi dapat menangkap dengan tangan kirinya, yang kemudian terdakwa mengatakan "KITA DISINI MERANTAU, CARI NAFKAH DISINI, BUKAN PREMAN DISINI", setelah itu terdakwa dan saksi JONTER pergi meninggalkan saksi.
 - Bahwa bagian tubuh saksi yang terkena pukulan yaitu bagian punggung dan bagian wajah atau pipi sebelah kanan.
 - Bahwa saksi JONTER hanya melihat saja dan tidak ada melakukan pemukulan kepada saksi.
 - Bahwa benar sebelum terjadinya pemukulan kepada saksi, terdapat permasalahan sebelumnya antara saksi dengan adik terdakwa yaitu saksi JONTER di tempat minum-minum (Lapo Tua), pada waktu malam hari sebelum terjadinya pemukulan tersebut.
 - Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan rantai, saksi langsung melaporkan ke Polsek setempat.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi tetap dapat bekerja dan menjalankan aktifitas sehari-hari.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Timbul Rumahorbo Bin Mangasih Rumahorbo, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira Pukul 07.30 WIB, saksi dan saksi CHARLES GALINGGING hendak pergi ke kebun dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor melintas di Jalan Garuda Km 51 Patokan Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo.
- Bahwa dalam perjalanan saksi dan saksi CHARLES GALINGGING bertemu dan dicegat oleh saksi JONTER dan terdakwa, dengan membawa sebilah parang, tombak dan rantai sepeda motor. Kemudian terdakwa langsung mengatakan “KUMATIKAN KAU”, atas perkataan tersebut, saksi CHARLES GALINGGING langsung merebahkan sepeda motornya untuk berusaha melarikan diri, akan tetapi terdakwa mengejar saksi CHARLES GALINGGING dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan rantai sepeda motor yang sudah terputus kearah tubuh saksi CHARLES GALINGGING sebanyak tiga kali, selanjutnya pada saat terdakwa mengayunkan kembali rantai sepeda motor ke tubuh saksi CHARLES GALINGGING, saksi CHARLES GALINGGING dapat menangkap dengan tangan kirinya, yang kemudian terdakwa mengatakan “KITA DISINI MERANTAU, CARI NAFKAH DISINI, BUKAN PREMAN DISINI”, setelah itu terdakwa dan saksi JONTER pergi meninggalkan saksi dan saksi CHARLES GALINGGING.
- Bahwa bagian tubuh saksi CHARLES GALINGGING yang terkena pukulan yaitu bagian punggung dan bagian wajah atau pipi sebelah kanan.
- Bahwa saksi JONTER hanya melihat saja dan tidak ada melakukan pemukulan kepada saksi.
- Bahwa benar sebelum terjadinya pemukulan kepada saksi CHARLES GALINGGING, terdapat permasalahan sebelumnya antara saksi CHARLES GALINGGING dengan adik terdakwa yaitu saksi JONTER di tempat minum-minum (Lapo Tua), pada waktu malam hari sebelum terjadinya pemukulan tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan rantai, saksi CHARLES GALINGGING langsung melaporkan ke Polsek setempat.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi CHARLES GALINGGING tetap dapat bekerja dan menjalankan aktifitas sehari-hari.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jonter Als Taletek Samosir Bin Jaiman Samosir, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira Pukul 07.30 WIB di Jalan Garuda Km 51 Patokan Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, saksi dan terdakwa ada mencegat saksi CHARLES GALINGGING dan saksi TIMBUL yang sedang mengendarai 2 (dua) sepeda motor;;
- Bahwa terdakwa ada melakukan pemukulan kepada saksi CHARLES GALINGGING sebanyak 3 (tiga) kali kearah tubuh saksi CHARLES GALINGGING;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pemukulan adalah rantai bekas sepeda motor yang telah terputus;
- Bahwa rantai bekas sepeda motor yang telah terputus saksi dan terdakwa temukan dijalan, pada saat mencari keberadaan saksi CHARLES GALINGGING;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan kepada saksi CHARLES GALINGGING, terdapat permasalahan sebelumnya antara saksi CHARLES GALINGGING dengan saksi di tempat minum-minum (Lapo Tua), dimana saksi dipukul oleh saksi CHARLES GALINGGING, yang kemudian saksi menceritakan hal tersebut kepada kakak saksi yaitu terdakwa;
- Bahwa setelah menceritakan hal tersebut, terdakwa mengajak saksi untuk mencari keberadaan saksi CHARLES GALINGGING esok paginya.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira Pukul 07.30 WIB di Jalan Garuda Km 51 Patokan Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, saksi JONTER dan terdakwa ada mencegat saksi CHARLES GALINGGING dan saksi TIMBUL yang sedang mengendarai 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa terdakwa ada melakukan pemukulan kepada saksi CHARLES GALINGGING sebanyak 3 (tiga) kali kearah tubuh saksi CHARLES GALINGGING;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pemukulan adalah rantai bekas sepeda motor yang telah terputus;
- Bahwa rantai bekas sepeda motor yang telah terputus terdakwa temukan di jalan, pada saat mencari keberadaan saksi CHARLES GALINGGING;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan kepada saksi CHARLES GALINGGING, terdapat permasalahan sebelumnya antara saksi CHARLES GALINGGING dengan adik terdakwa yaitu saksi JONTER di tempat minum-minum (Lapo Tua), yang mana saksi JONTER menceritakan kepada terdakwa bahwa dipukul oleh saksi CHARLES GALINGGING
- Bahwa setelah saksi JONTER menceritakan hal tersebut, terdakwa mengajak saksi JONTER untuk mencari keberadaan saksi CHARLES GALINGGING esok paginya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah rantai bekas sepeda motor sudah terputus warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira Pukul 07.30 WIB, saksi CHARLES GALINGGING dan saksi TIMBUL RUMAHORBO hendak pergi ke kebun dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor melintas di Jalan Garuda Km 51 Patokan Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo.;
- Bahwa dalam perjalanan saksi CHARLES GALINGGING dan saksi TIMBUL RUMAHORBO bertemu dan dicegat oleh saksi JONTER dan terdakwa, dengan membawa sebilah parang, tombak dan rantai sepeda motor. Kemudian terdakwa langsung mengatakan "KUMATIKAN KAU", atas perkataan tersebut, saksi CHARLES GALINGGING langsung merebahkan sepeda motornya untuk berusaha melarikan diri, akan tetapi terdakwa mengejar saksi CHARLES GALINGGING dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan rantai sepeda motor yang sudah terputus kearah tubuh saksi CHARLES GALINGGING sebanyak tiga kali, selanjutnya pada saat terdakwa mengayunkan kembali rantai sepeda motor ke tubuh saksi CHARLES GALINGGING, saksi CHARLES GALINGGING dapat menangkap dengan tangan kirinya, yang kemudian terdakwa mengatakan "KITA DISINI MERANTAU, CARI NAFKAH DISINI, BUKAN PREMAN DISINI", setelah itu terdakwa dan saksi JONTER pergi meninggalkan saksi CHARLES GALINGGING;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bagian tubuh saksi CHARLES GALINGGING yang terkena pukulan yaitu bagian punggung dan bagian wajah atau pipi sebelah kanan.;
- Bahwa benar sebelum terjadinya pemukulan kepada saksi CHARLES GALINGGING, terdapat permasalahan sebelumnya antara saksi CHARLES GALINGGING dengan adik terdakwa yaitu saksi JONTER di tempat minum-minum (Lapo Tua), dimana saksi JONTER dipukul oleh saksi CHARLES GALINGGING, yang kemudian saksi JONTER menceritakan hal tersebut kepada terdakwa.;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/895/SA/2018 tanggal 17 Oktober 2018 ditandatangani dokter pemeriksa : dr. Rejeki Maharani, didapat hasil pemeriksaan :
 - a. Muka/wajah : ditemukan 2 luka lecet sejajar sepanjang 7 cm memanjang dipipi kanan, tampak luka dipipi kanan dengan diameter 0,2 cm kedalaman 1 cm, tampak gigi M1 kanan terbelah diatas radix.
 - b. Punggung : ditemukan 2 luka lecet sejajar sepanjang 7 cm.
 - c. Anggota gerak : ditemukan luka lecet memanjang sepanjang 4 cm di lengan kiri atas, ditemukan luka lecet memanjang sepanjang 4 cm di lengan kiri bawah, ditemukan luka lecet ditelunjuk kiri ukuran 0,1 cm x 0,1 cm sebanyak 4 buah dan panjang 1 cm dengan kedalaman 0,1 cm sebanyak 2 buah.

Kesimpulan : bahwa korban merupakan korban kekerasan benda tajam.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur " Melakukan Penganiayaan";
3. Unsur " Mengakibatkan Luka Berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mrt.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Jaminton Alias Minton Samosir Bin Jaiman Samosir sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jaminton Alias Minton Samosir Bin Jaiman Samosir di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Delik – delik khusus dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan terbitan Binacipta Bandung tahun 1985 halaman 111 – 112 menyatakan :

“Bahwa dari rumusan pasal 351 KUHP, undang – undang hanya berbicara mengenai “penganiayaan” tanpa menyebutkan unsur – unsur dari tindak pidana tersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa “kesengajaan merugikan kesehatan orang lain “ itu adalah sama dengan penganiayaan”, sehingga yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah suatu kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain
- c. merugikan kesehatan orang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam bukunya Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan.;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.;

Menimbang bahwa berdasarkan R. Soesilo dalam buku Kitab Undang – undang Hukum Pidana halaman 245 yang diterbitkan oleh Politea Bogor menyatakan bahwa “ penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan merusak kesehatan orang lain.;

Menimbang bahwa menurut Prof.Dr.jur. Andi Hamzah dalam bukunya Delik – delik tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP terbitan Sinar Grafika tahun 2009, pada halaman 70 menjelaskan :“ Penganiayaan bisa berupa pemukulan, penjiwaan, pengirisan, membiarkan anak kelapan, memberikan zat, luka dan cacat “.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira Pukul 07.30 WIB, saksi CHARLES GALINGGING dan saksi TIMBUL RUMAHORBO hendak pergi ke kebun dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor melintas di Jalan Garuda Km 51 Patokan Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, kemudian dalam perjalanan saksi CHARLES GALINGGING dan saksi TIMBUL RUMAHORBO bertemu dan dicegat oleh saksi JONTER dan terdakwa, dengan membawa sebilah parang, tombak dan rantai sepeda motor. Kemudian terdakwa langsung mengatakan “KUMATIKAN KAU”, atas perkataan tersebut, saksi CHARLES GALINGGING langsung merebahkan sepeda motornya untuk berusaha melarikan diri, akan tetapi terdakwa mengejar saksi CHARLES GALINGGING dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan rantai sepeda motor yang sudah terputus kearah tubuh saksi CHARLES GALINGGING sebanyak tiga kali, selanjutnya pada saat terdakwa mengayunkan kembali rantai sepeda motor ke tubuh saksi CHARLES GALINGGING, saksi CHARLES GALINGGING dapat menangkap dengan tangan kirinya, yang kemudian terdakwa mengatakan “KITA DISINI MERANTAU, CARI NAFKAH DISINI, BUKAN PREMAN DISINI”, setelah itu terdakwa dan saksi JONTER pergi meninggalkan saksi CHARLES GALINGGING, bagian tubuh saksi CHARLES GALINGGING yang terkena pukulan yaitu bagian punggung dan bagian wajah atau pipi sebelah kanan.;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mrt.



Menimbang bahwa berdasarkan hasil berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/895/SA/2018 tanggal 17 Oktober 2018 ditandatangani dokter pemeriksa : dr. Rejeki Maharani, didapat hasil pemeriksaan :

- a. Muka/wajah : ditemukan 2 luka lecet sejajar sepanjang 7 cm memanjang dipipi kanan, tampak luka dipipi kanan dengan diameter 0,2 cm kedalaman 1 cm, tampak gigi M1 kanan terbelah diatas radix.
- b. Punggung : ditemukan 2 luka lecet sejajar sepanjang 7 cm.
- c. Anggota gerak : ditemukan luka lecet memanjang sepanjang 4 cm di lengan kiri atas, ditemukan luka lecet memanjang sepanjang 4 cm di lengan kiri bawah, ditemukan luka lecet ditelunjuk kiri ukuran 0,1 cm x 0,1 cm sebanyak 4 buah dan panjang 1 cm dengan kedalaman 0,1 cm sebanyak 2 buah.

Kesimpulan : bahwa korban merupakan korban kekerasan benda tajam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat”;

Menimbang bahwa pengertian luka berat telah diatikan pada Pasal 90 KUHP, yakni :

1. Jayuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.;
3. Kehilangan salah satu panca indra.;
4. Mendapat cacat berat
5. Menderita sakit lumpuh.;
6. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih.;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa bagian tubuh saksi CHARLES GALINGGING yang terkena pukulan yaitu bagian punggung dan bagian wajah atau pipi sebelah kanan, sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/895/SA/2018 tanggal 17 Oktober 2018 ditandatangani dokter pemeriksa : dr. Rejeki Maharani. Akan tetapi atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi CHARLES GALINGGING tetap dapat bekerja dan menjalankan aktifitas sehari-hari, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak melihat adanya salah satu ketentuan dari Pasal 90 KUHP tersebut yang dialami oleh saksi CHARLES GALINGGING, dengan demikian unsur ini belum terpenuhi.;

Menimbang bahwa dikarenakan salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum belum terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair.;

Menimbang bahwa dikarenakan dakwaan Primair Penuntut Umum belum terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidi Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang bahwa dikarenakan kedua unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas dan menyatakan bahwa kedua unsur tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rantai bekas sepeda motor sudah terputus warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mrt.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya; dan
- ☐ Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **JAMINTON Alias MINTON SAMOSIR Bin JAIMAN SAMOSIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Jaminton Alias Minton Samosir Bin Jaiman Samosir** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) buah rantai bekas sepeda motor sudah terputus warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H., dan Cindar Bumi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasrul, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Wawan Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.,M.H.

Ricky Fardinand, S.H

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nasrul, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)